

Koetaradja, 13 December 1946.-

No. 13989/R.A.

Lampiran :

Perihal : Boekoe2 Pendaftaran Pendoedoek  
(P.P.)

1. Tentang hal jang terseboet diatas bersama ini dichabarkan sebagai berikoet.
2. Soepaja segagam (uniform) bentoek boekoe2 P.P., oentoek tahoen 1947, semoea boekoe2 P.P. akan diperboeat (ditjetak) di Koetaradja dan apabila segala lembaramnja soedah disahkan sebagaimana mestinja, akan dikirimkan kepada masing2 Pendjawat.
3. Sedianja boekoe2 terseboet oentoek seloeroeh Keresidenan ini, soedah lama siap, tetapi karena kekoerangan kertas, hanja sebahagian ketjil sadja baroe selesai.
4. Oleh sebab itoe boekoe2 terseboet tidak dapat dikirimkan sekali goes semoea model2, tetapi jang penting2 sadja dahoeleoe, misalnja Boekoe2 Kelahiran dan Kematian oentoek bangsa Tionghoa (model2 T.A. dan T.G.) sedangkan jang selainnja akan menjoesoel kelak.
5. Dalam pada itoe diminta sekali lagi pertolongan padoeka Toean agar semoea Pendjawat2 mengoesabakan kertas dan selekas moengkin mengirimbannya kekantor Kita, soepaja pemboean boekoe2 terseboet djangan terhalang.
6. Seteroesnja sebagai penerangan, dibawah ini diberikoetkan daftar nama2 boekoe P.P. oentoek bangsa2 Tionghoa, Eropah dan Indonesia Keristen jang dipakai jaitoe:

A. Oentoek Bangsa Tionghoa.

I. Boekoe2 jang disimpan oleh Pendjawat P.P.

1. Boekoe Besar Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberitahoekan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek, dengan tidak disertai oleh pengakoean (model T.A.)
2. Boekoe Ketjil Kelahiran I, oentoek mendaftarkan akte2 pemberian tahoe kelahiran jang diperboeat oleh Pegawai Perantaraan Pendaftaran Pendoedoek (model T.B.)
3. Boekoe Ketjil Kelahiran II, oentoek mendaftarkan segala pengakoean2, terketjoeali pengakoean2 jang dioetjapkan waktoe memberi tahoe kan kelahiran atau waktoe perkawinan (model T.G.)
4. Boekoe Ketjil Kelahiran III, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai oleh pengakoean dan akte2 lain jang menceroet Oendang-Oendang haroes didaftarkan dalam boekoe kelahiran (model T.D.)
5. Boekoe Pemberian izin oentoek Perkawinan, oentoek mendaftarkan pemberian2 izin jang dioetjapkan oleh orang toea, nenek atau wali dari seseorang ataupun Weeskamer, dimoeka Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model T.E.)
6. Boekoe Perkawinan dan Pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian2, ponis tentang pertjeraian sesowdah pertjeraian gantoeng dan ponis2 pembatalan perkawinan (model T.E.)
7. Boekoe Besar Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang diberi tahoe kan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model T.G.)
8. Boekoe Ketjil Kematian I, oentoek mendaftarkan akte2 pemberian tahoe kematian jang diperboeat oleh Pegawai Perantaraan Pendaftaran Pendoedoek (model T.H.)
9. Boekoe Ketjil Kematian II, oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menceroet Oedang2 haroes didaftarkan dalam boekoe kematian.

II. Boekoe2 jang disimpan oleh Pegawai Pendaftaran Pendoedoek :

1. Boekoe Ketjil Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberi tahoe kan kepada Pegawai Perantaraan Pendoedoek (model I)
2. Boekoe Ketjil Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang diberi tahoe kan kepada Pegawai Perantaraan Pendaftaran Pendoedoek (model II)

B. Oentoek Bangsa Eropah

16/12  
12

Simon Bernardus

B. Oentoek bangsa Eropah.

1. Boekoe Besar Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberi tahoean kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.A.)
2. Boekoe Ketjil Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai oleh pengakoean, segala pengakoean2 terketjoeali jang dioetjapkan waktoe perkawinan dan seteroesnja oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Oendang2 haroes didaftarkan dalam boekoe kelahiran (model E.B.)
3. Boekoe Pemberian Tahoe Perkawinan (model E.C.)
4. Boekoe Pemberian Izin oentoek Perkawinan, oentoek mendaftarkan pemberian izin jang dioetjapkan oleh orang toea, atau wali dari seseorang ataupun Weeskamer, dimoeka Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.D.)
5. Boekoe Perkawinan dan Pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian2, ponis2 tentang pertjeraian sesoedah pertjeraian gantoeng dan ponis2 pembatalan perkawinan (model E.E.)
6. Boekoe Perkawinan tjamperan, oentoek mendaftarkan akte2 (soerat2) perkawinan tjamperan jang telah dilangsoengkan (model E.F.)
7. Boekoe Besar Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang diberi tahoean kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.G.)
8. Boekoe Ketjil Kematian, oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Oendang2 haroes dimasoekkan dalam boekoe kematian (model E.H.)

C. Oentoek bangsa Indoensia Keristen.-

1. Boekoe Kelahiran (model I.K.A.);
2. Boekoe Perkawinan (model I K.B.);
3. Boekoe Pertjeraian (model I K.G.)
4. Boekoe Kematian (model I K.D.)
7. Pendjelasan kandjort tentang oeroesan Burgelijke Stand itoe, sementara beloem diterima peratoeran baroe dari pihak atasan, dipersilakan padoeka Toean memperhatikan/menjoeroeh memperhatikan isi boekoe "Van Houten" jang moengkin masih ada dikantor padoeka Toean ataupun dikantor Wedana2 dikaboepaten padoeka Toean.
8. Akan tetapi soenggoehpoen demikian, Kita bermaksoed djoega djika keadaan mengizinkan hendak mengambil keterangan2/pendjelasan2 jang perloe dari dalamnja, jang mana kelak akan disampaikan kepada jang Padoeka Toean sebagai soesoelan dari soerat ini.-

A.n. Residen Atjeh dari N.R.I.  
Sekretaris Keresidenan,

Kepada  
Jth. Padoeka Toean Boepati  
di

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
/Oesman/.-

SALINAN.

SOERAT EDARAN  
=====

Koetaradja, 15 Djaneuari 2603.-

No.200.

Lampiran: 8 4 teeroenan.

Perihal : Daftar Bergerleke Stan centoek  
taheon 2603.-

1. Menjamboeng soerat edaran kita tanggal 2 December 2602 Showa 17, bersama ini kita lampirkan model2:
- akte pengakoesan anak diloeur nikah (centoek B.S.Tionghoa dan Eropah)
  - akte pemberian tahoe perkawinan (centoek B.S.Eropah);
  - makloemat perkawinan (centoek B.S.Eropah)
  - akte pemberian izin centoek perkawinan (centoek B.S.Tiong Hoa dan Eropah);
  - daftar kelahiran bangsa Indonesia Keristen (model I.K.A.);
  - daftar perkawinan bangsa Indonesia Keristen (model I.K.B.);
  - daftar pertjeraan bangsa Indonesia Keristen (model I.K.C.);
  - daftar kematian bangsa Indonesia Keristen (model I.K.D.);

2. Model2 jang selainnja boeat sementara waktoe dianggap beoem begitoe perloe.

3. Diminta dengan hormat, pertolongan padoeika toean soeaja segala antenar2 B.S. jang beoem memperboeat daftar2 B.S. taheon 2603, maepoen centoek bangsa Tiong Hoa ataupun bangsa Eropah, selekas moungkin menjoedahkanja dan menyirinkannja kepada kita centoek di-  
sjanan, secedas diemeri segala lembaramja.

4. Daftar2 B.S. centoek bangsa Eropah, soenggoehpoen sekiranja dalam sesoetoe wilajah pada masa ini tidak ana terampat bangsa ini, maepoe ajoga diperboeat. sanja, daftar2 ini tentoeah tiak oedil diperboeat setela daftar2 centoek bangsa Tiong Hoa. Tentang hal ini terserah pada pertimbangan masing2 antenar B.S.

5. Daftar2 jang baroes diperboeat oleh masing2 antenar B.S. ialah  
A. Centoek bangsa Tiong Hoa x/

1. Daftar2 jang disimpan oleh antenar B.S.

1. Daftar besar kelahiran, centoek mantjaget hal2 kelahiran jang diberi tahoean kepada antenar B.S., dengan tiak disertai oleh pengakoesan (model TA).

2. Daftar ketjil kelahiran I, centoek menaaltarkan akte2 kelahiran jang diperboeat oleh antenar Pembantoe B.S. (model TB).

3.

Kepada  
jth.segala Kenchiji (+ teeroenan  
centoek Guntyo2)

di  
SEBOEROEH ATJEH.  
=====

x/ Tentang nama2 boekoe, lihatlah lebih landjoet  
soerat Residen Atjeh N.R.I. tgl.13/12--  
46 No.13989/RA.jang dialamatkan kepada  
para Boepati Daerah Atjeh.-

3. Daftar ketjil kelahiran II, oentoeck mendaftarkan segala pengakoean<sup>2</sup>, terketjoeali pengakoean<sup>2</sup> jang dioetjapkan waktoe memberi tahoeakan kelahiran atau waktoe perkawinan (model TC).
4. Daftar ketjil kelahiran III, oentoeck mendaftarkan hal<sup>2</sup> kelahiran jang disertai oien pengkoean dan akte<sup>2</sup> lain, jang menoeeroet Wet haroes didaftarkan dalam daftar kelahiran (model TD).
5. Daftar pemberian izin oentoeck perkawinan, oentoeck mendaftarkan pemberian<sup>2</sup> izin jang dioetjapkan oleh orang toea, nenek atau wali dari seseorang ataupun weskamar dimoeaka Antenar Bergerleke Stan (model TE).
6. Daftar perkawinan dan pertjeraian, oentoeck mendaftarkan perkawinan<sup>2</sup> biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian<sup>2</sup>, ponis<sup>2</sup> tentang pertjeraian sesoedeh pertjeraian gantoeng dan ponis<sup>2</sup> pembatalan perkawinan (model TF).
7. Daftar besar kematian, oentoeck mentjatat hal<sup>2</sup> kematian jang diberi tahoeakan kepada Antenar B.S. (model TG).
8. Daftar ketjil kematian I, oentoeck mendaftarkan akte<sup>2</sup> pemberian tahoe kematian jang diperboeat oleh Antenar Pembantoe B.S. (model TH).
9. Daftar ketjil kematian II, oentoeck mendaftarkan akte<sup>2</sup> lain jang menoeeroet Wet haroes dimasoekkan kedalam daftar kematian (model TI).

II. Daftar<sup>2</sup> jang disimpan oleh Antenar<sup>2</sup> Pembantoe B.S.

1. Daftar ketjil kelahiran, oentoeck mentjatat hal<sup>2</sup> kelahiran jang diberi tahoeakan kepada Antenar Pembantoe B.S. (model I).
2. Daftar ketjil kematian, oentoeck mentjatat hal<sup>2</sup> kematian jang diberi tahoeakan kepada Antenar Pembantoe B.S. (model II).

B. Oentoeck bangsa Eropah.

1. Daftar besar kelahiran, oentoeck mendaftarkan hal<sup>2</sup> kelahiran jang diberi tahoeakan kepada Antenar B.S., dengan tidak disertai pengakoean (model EA).
2. Daftar ketjil kelahiran, oentoeck mendaftarkan hal<sup>2</sup> kelahiran jang disertai oleh pengakoean<sup>2</sup>, segala pengakoean<sup>2</sup>, terketjoeali pengakoean<sup>2</sup> jang dioetjapkan waktoe perkawinan dan seteroesnja oentoeck mendaftarkan akte<sup>2</sup> lain jang menoeeroet Wet haroes dimasoekkan dalam daftar kelahiran (model EB).
3. Daftar pemberian tahoe perkawinan (model EC).
4. Daftar pemberian izin oentoeck perkawinan, oentoeck mendaftarkan pemberian izin jang dioetjapkan oleh orang toea, nenek, atau wali dari seseorang ataupun weskamar dimoeaka Antenar Bergerleke Stan (model ED).
5. Daftar perkawinan dan pertjeraian, oentoeck mendaftarkan perkawinan<sup>2</sup> biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian<sup>2</sup>, ponis<sup>2</sup> tentang pertjeraian sesoedeh pertjeraian gantoeng dan ponis<sup>2</sup> pembatalan perkawinan (model EE).
6. Daftar perkawinan tjampoeran, oentoeck mendaftarkan akte<sup>2</sup> (soerat<sup>2</sup>) perkawinan tjampoeran jang telah dilangsengkan (model EF).

7. Daftar besar kematian, oentoeck mentjaget hal2 kematian jang diberi tahoeakan kepada Amtenar Bergerleke Stan (model EG).✓
8. Daftar ketjil kematian, oentoeck mendaftarkan akte2 lain jang menoeeroet Wet haroes dimasoeakkan dalam daftar kematian (model BH).✓
6. Seperti dapat dilihat diatas nama2 model daftar2 B.S. ada dioebah sidikit. Diminta dengan hormat soepaja masing2 amtenar B.S. mentjotjokkan nama2 daftar2 B.S. jang telah ada padanja dengan nama2 jang terseboet diatas.
7. Perloe djoega diterangkan disini bahwa daftar ketjil kelahiran I (model TB) dan daftar ketjil kematian I (model TH), hanja diperboeat apabila dalam soeatoe Wilajah ada seorang atau lebih Amtenar2 Pembantoe B.S.
8. Seteroesnja baik djoega diterangkan, bahwa jang dapat diperboeat akte2 belangko ialah hanja oentoeck daftar2 model2 TA, TB, TC, TE, TG, I, II, EA, EC, ED, dan EG. Daftar2 jang selainnja diperboeat belangko sadja. Amtenar2 jang sakiranja telah ada memperboeat daftar perkawinan dan pertjeraan dengan berisikan akte2 belangko sebaik-baiknja mengganti daftar ini dengan daftar belangko jang tentoe haroes dikirim poela kepada kantor kita oentoeck disjahkan.
9. Selain dari daftar2 jang terseboet diatas masing2 Guntio haroes memperboeat daftar2 kelahiran, perkawinan, perjteraan dan kematian oentoeck bangsa Indonesia Keristén. Oentoeck daftar2 ini haroes ditoeeroet model2 jang terlampir bersama ini.
10. Daftar2 ini tidak oesah dikirim kepada Kita oentoeck disjahkan.
11. Soerat edaran ini tidak berlakoe oentoeck Guntio Koetaradja-Gun, karena segala oeroesan2 Bergerleke Stan dalam Koetaradja-Gun diselenggarakan oleh kantor Somubu.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO  
S O M U K A,  
d.t.o. t.Eiri.

Oentoeck salinan,  
Djoeroe Oesaha I,

-T. Padang-

Koetaradja, 15 Nopember 2603, Syowa 18.4

No.4098.

Bampiran:

Dari hal: Daftar-daftar B.S. centook  
tahoen 2604, Syowa 19.-

1. Berhoeboeng karena taheen 2603 akan berachir poela diminta pertolongan padoeka toean soepaja, seperti taheen jang soedah (lihat soerat2 edaran Kita tanggal 2 Desember 2602 No.2 2425 dan tanggal 15 Djanoeari 2603 No.200), sekalian amtenar2 B.S. dalam daerah padoeka toean selekas moengkin memboeat daftar2 B.S. centook taheen 2604, jaitoe centook bangsa2 Indonesia Keristen, Tionghoa dan Eropah.

2. Jang haroes dikirim kepada Kitacentook disahkan ialah daftar2 B.S. centook bangsa2 Tionghoa dan Eropah iala jang di-simpan oleh amtenar2 B.S. Djadi daftar2 B.S. centook amtenar2 pembantoe B.S. tidak oesah dikirim kekantor Kita. Daftar2 ini disahkan oleh amtenar2 B.S. jang bersangkutan.

3. Daftar2 jang haroes dikirim kekantor Kita hendaklah sedapat moengkin telah akan tiba dikantor Kita pada tanggal 15 Desember jang akan datang.

4. Tentang pemboean2 daftar2 B.S. diminta soepaja sekalian amtenar2 B.S. memperhatikan djoe ga lagi beberapa fasal2 jang terseboet dibawah ini:

- a. daftar2 tersbbbet hendaklah diperboeat dari kertas jang sederhana tetapi koat dan diberi berkolit. karena daftar2 ini dipakai boekanlah centook setaheen doea taheen sadja, melainkan centook selamanja;
- b. segala lembaran dari daftar2 terseboet haroeslah dinomori dengan hoeroef, pada lembar penghabisan, selain dari nomor lembarnja haroes djoe ga ditoe lis "lembar penghabisan",
- c. pada tiap2 lembar jang kosong jang tidak akan dipergoenakan, hendaklah ditoe lis "lembar ini tidak dihitoeng",
- d. disebelah bawah dari lembar pertama dari tiap2 daftar hendaklah ditoe lis kalimat pensahkan jang soedah diberikan tjontohnja dahoeloe, jaitoe: "Pada hari ini tanggal ..... dan seteroesnja". Tanggal pensahkan tiap2 daftar hendaklah diisi sekali, jaitoe: "tiga poeloe satoe Desember taheen doea riboe enam ratoes tiga, Syowa delapan belas".

5. Setetoesnja diminta soepaja pada achir taheen ini sekalian daftar2 B.S. taheen 2603 ditoe toep oleh masing2 amtenar2 B.S. (biasa, loear biasa atau amtenar pembantoe) ataupun Guntyo (centook daftar2 B.S. Indonesia Keristen) jang menjimpan daftar2 terseboet. Penoe toepan daftar2 terseboet hendaklah dilakoekan dengan kalimat berikoet: "Pada hari ini tanggal tiga-poe loeh satoe Desember taheen doeariboe enam ratoes tiga, Syowa delapan belas, daftar ini jang berisi ..... lembar akte-akte (ataupoen daftar jang kosong ini) ditoe toep oleh saja ..... amtenar ..... di .....". Guntyo

Kalau jang bertindak amtenar B.S. loear biasa, hendaklah ditoe liskan djoe ga sebab-sebabnja maka ia bertindak demikian, misalnja: "berhoeboeng karena amtenar biasa berhalangan karena pekerdjaan-pekerdjaan lain" dan sebagainya.

6. Selandjoe tnja, centook memperbandingkan bahan-bahan jang ada dikantor Kita dengan keadaan jang sebenarnja diminta soepaja dikirim kepada Kita daftar dari nama daftar2 B.S. taheen 2603 jang ada sekarang pada masing-masing amtenar B.S. jang soedah disahkan oleh Kita.

7. Seperti daftar2 taheen 2602, sekalian daftar2 taheen 2603, boeat sementara, mencenggoe perintah jang landjoe t, di-simpan sadja dahoeloe oleh masing-masing amtenar B.S.

8. Sebagai penoe toep diminta soepaja sebeloe m memboeat daftar2 B.S. centook taheen 2604, masing-masing amtenar B.S.

KOBTARADJA, 3 Desember 1903.

No. 4393.

Lampiran: 2 + toeroenan oentoek  
Guntyo-Guntyo.

Dari hal: TJONTOH PETIKAN AKTE B.S.

Melihat petikan2 akte B.S. jang dikirim kekantor Kita oentoek mensahkan tanda tangan antenar B.S. jang bersangkoetan ternjata bahwa model2 petikan akte terseboet atjap kali sangat berlainan.

Oleh sebab itoe bersama ini dikirim tjontoh2 petikan2 akte= kelahiran dan akte kematian, dengan permintaan soepaja padoeka toean perintahkan mereka oentoek memperboeat tiap petikan akte diwaktoe jang akan datang menoeeroet masing2 tjontohnja ini.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO

S O U M U K A,

d. t. o. S. Eiri.

Oentoek salinan,

Djoeroe Oesaha I,

-T. Padang-

Kepada  
Jth. padoeka toean sekalian  
Bunsyutyo dalam Atjehsyu

TJONTOH PETIKAN AKTE KEMATIAN.

Segel f 4.50.

PENDAFTARAN PENDOEDOEK BANGSA TIONGHOA  
EROPAH

di .....

Nomor: (dengan hoeroef).

Menoeroet Boekoe Kematian oentoek bangsa Tionghoa (Eropah) di ..... ternjata, bahwa pada tanggal ..... tahoen

seriboe.....1)

telah meninggal di .....:

.....  
soemi (isteri) dari .....

ATAU: anak jang dibawah sampai) oemoer dari .....

..... dan.....2)

Petikan ini sesoeai dengan keadaan pada waktoe ini:

.....194 .....

(Wakil) Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek

TJATETAN: 1) Seperti tjatetan 1) tjontoh petikan akte kelahiran.

2) Kalau sendainja orang toea dari jang meninggal itoe kawin di Indonesia, tetapi tidak menoeeroet peratoeran2 B.S., nama bapanja tidak oesah diseboet.-

Kecala Simpang, 31/12-1946.-

No: 2661/2.

Perihal: Pendaftaran Pendeedeok bang  
Indonesia Keristen oenteek  
tahun 1947.-

Dengan hormat,

Berhoebeeng dengan seerat padeeka Tean Besar tanggal  
19/12-46 No.14218/R.A, bersama ini saja noken dikirimkan se  
linan seerat edaran Gunseikanbu Atjeh Syu Scitye Semuka tgl  
No.200 dan tjenteh2 atau lain seerat2 edaran jang telah dike  
learkan selama ini dan masih berlakee, oenteek dipergeonakar  
sebagai portendjeek dan pedeman, karena seerat tsb dan lain  
perateoran serta beekes2 jang ~~kataxxxxxxx~~ berhoebeeng denga  
B.S. (pendaftaran pendeedeok) telah hilang, berhoebeeng deng  
penjerobetan tentara Djepang. jang kodeca kali atas kota Kee  
Simpang baree2 ini.

Terlebih daheelee saja oetjapkan terima kasih.-

"Tetap Merdeka"

Wk. Wedana Tamiang N.R.I.

K o p a d a

Jth. Padeeka Tean Besar Residen  
Atjeh N.R.I. di  
Keetaradja.

-Jeebahar Dt.P. Nan Labih-



O E N D A N G - O E N D A N G A

tentang

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH.-

+++++

Pasal 1.-

Warga Negara Indonesia ialah :

- a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
- b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi keturunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan keturunan seorang dari golongan tersebut, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnj 5 tahun berturut2 yang paling akhir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin;
- c. orang yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi;
- d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan tjara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnja bapanya mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia;
- e. anak yg lahir dalam 300 hari setelah bapanya, yang mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia, meninggal dunia;
- f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan tjara yang sah, yang pada waktu lahirnja ibunya mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia;
- g. anak yang diangkat dengan tjara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir didalam Daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan tjara yang sah;
- i. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia, yang ~~tidak diakui~~ tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya;
- j. badan-hoekom yang didirikan menurut hoekom yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan didalam daerah Negara Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Seorang perempuan selama didalam perkawinan tersebut kewarganegaraan negara suaminya.
- (2) Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewarganegaraan tidak dapat didjokan oleh seorang isteri.

Pasal 3.

- (1) Kewarganegaraan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapa dengan sendirinja berlaku djuga untuk anak-anaknja yang sah, disahkan atau diakui dengan tjara yang sah, dan anak-anak-angketria yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (2) Kewarganegaraan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang ibu-djanda dengan tjara naturalisasi dengan sendirinja berlaku djuga untuk anak-anaknja yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

(3)

(3) Kewargaan Negara Indonesia yang didapat oleh seorang iboe dengan sendirinja berlakoe djoega oentoek anak-anaknja yang hanja olehnja diakoei dengan tjara yang sah, yang beloe beroeoer 21 tahoen dan beloe kawin.

(4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang iboe menoeoet perintjian diatas berlakoe djoega oentoek anak2nja menoeoet perintjian itoe dan anak2 angkatnja, hanja djika anak2 itoe toeroet mendapat kewargaan Negara negeri lain.

(5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang iboe karena atau sebagai akibat dari perkawinannja atau karena pernjataan sebagai terseboet dalam pasal 10 tidak berlakoe oentoek anak-anaknja.

#### Pasal 3a.

Seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b, yang memoeoer kewargaan Negara dari negeri lain, dapat melepaskan kewargaannja dari Negara Indonesia dengan menjatakan keberatan mandjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 3b.

Djika seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b mandanggal doenia pada waktoe ia masih dapat menjatakan keberatan mandjadi warga Negara Indonesia, maka dengan mengingat atoeran dalam pasal 3a, hak oentoek menjatakan keberatan ini dilandjoetkan, boeat anak2nja yang sah, disahkan, diakoei atau diangkat dengan tjara yang sah, oleh walinja masing2, dan boeat djanda nja oleh ia sendiri, ketjoeali djika djanda itoe masoek dalam golongan terseboet dalam pasal 1 bab a, djang dalam hal itu tetap mandjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 4.

(1) Pernjataan keberatan terseboet dalam pasal 3 a harus disampaikan dengan to-lisan kepada menteri kehakiman dalam waktu satu tahun setelah atoeran dalam pasal 1 bab b berlakoe buat orang yang bersangkutan.

(2) Bersama dengan soerat pernjataan orang yang menjet akan haroes menjatakan atau bersanggoep akan memberi boektij tentang:

- a. kelahirannja dan kelahiran anak2nja menoeoet perintjian dalam pasal 3, yang beloe beroeoer 21 tahoen dan beloe kawin, dengan nama2 yang lengkap dari mereka dan dari isteri2nja;

b. perkawinan-perkawinannja;

c. perpoetoesan perkawinan-perkawinannja;

d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain.

(3) Dengan selekas-mekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe Menteri Kehakiman haroes mandaftarkan dan mengoemoemkan pernjataan itoe dalam Madjallah Pamarintah, djika pernjataan itoe disshkan dan oentoek siapa pernjataan itoe berlakoe, dan memberitahoeken poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang yang menjatakan.

#### Pasal 5.-

(1) Kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoera lisasi diperoleh dengan berlakoenja undang2 yang mandjatakan natperalissasi iboe.

(2) Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi ialah orang yang telah beroeoer 21 tahoen atau yang telah kawin, yang telah bertempat berkedoedoeakan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahoen bertoeoet-toeroet je ng paling achir yang tjakap berbahasa Indonesia.

(3) Oentoek tiap2 natoeralisasi haroes dibajar kepada kas negri ceang sedjoemlah 200 roepiah.

(4) Permohonan oentoek mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi haroes disampaikan dengan toelisan diatas kertas jang berma terai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan pengadilan negri dari daerah tempat kedoesdoekan permohonan.

(5) Bersama dengan permohonan oentoek natoeralisasi permohonan haroes manjampe ikan atau bersanggoep akan memberi bukti2 dari hal:

- beloem**
- a. kelahirannja dan kelahiran anak2nja menoe roet perintjian dalam pasal 3, jang beloem beroesmer 21 taheon dan/kawin, dengan nama2 jang lengkap dari marak dan dari isteri2nja;
  - b. perkawinan-perkawinannja;
  - c. perpootoesan perkawinan-perkawinannja;
  - d. telah bertempat kedoesdoekan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 taheon bertoesroet-toeroeset jang paling schir;
  - e. ketjakepan barbahasa Indonesia;
  - f. telah membajar oentoek natoeralisasi wang jang sedjumlah jang ditetapkan diatas kepada kas negri Indonesia;
  - g. djika permohonan itoe orang dari negri asing, bahwa oendang2 negri asing itoe tidak mandjadi halangan bagi natoeralisasi terseboet.

(6) Setelah menerima soerat permohonan itoe maka pengadilan negri berwadajib dengan selekas-lekasnja memeriksannja oentoek menetapkan apakah sjarat2 jang ditetapkan oleh oendang2 ini dipenoehi.

Dengan selekas-lekasnja setelah mengambil penetapan tentang permohonan itoe maka pengadilan negri berwadajib mengirim salinen dari penetapan itoe disertai dengan soerat permohonan dan soerat2 lampirannja kepada Menteri Kehakiman.

(7) Djika permohonan itoe dikaboelkan maka dengan selekas-lekasnja Menteri Kehakiman haroes memberi ta hoekannja kepada pemohon dengan perantaraan Kotoea Pengadilan Negeri jang bersangkootan.

**ke** (8) Oendang jang mangaboelkan permohonan oentoek natoeralisasi akan berlakoes pada hari permohonan dihadapan pengadilan negri dari daerah tempat kedoesdoekannja bersoempoh atau berdjandji setha/pada Negara Indonesia sebagai berikoet:

Saja bersoempoh (berdjandji), bahwa saja mangakoei dan menerima kekuasaan jang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanja, bahwa saja akan mendjoeng tinggi hoekoem2 Negara Indonesia, dan bahwa saja memikoel kewadajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengoesrangi sedikit poen.

(9) Dari penjoempohan atau pengambilan dari djandji ini oleh penoelis pengadilan negri haroes dibikin rantjena.

(10) Kepada orang jang telah bersoempoh atau berdjandji itu dan kepada semoes orang jang toeroeset terbawa dalam natoeralisasi itoe oleh pengadilan negri ketika itoe djoega haroes diberikan sehelai kartoe boeki warna Negara Indonesia menoeboet tjontoh jang ditetapkan oleh menteri Kehakiman.

(11) Dengan selekasnja pengadilan negri haroes memberi tahoe dan pemberian kartoe boeki itoe kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima pemberitahuan terseboet diatas maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan da n mengoemoemkannja dalam madjalah Pamerintah.

(13) Djika permohonan oentoek natoeralisasi tidak dikaboelkan maka djo'leh wang jang dibajarkan kepada Kas Negri Indonesia haroes dikembalikan lagi

## Pasal 6.

(1) Bilamana anak jang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapa atau iboenja sampai berumur 21 tahun atau sebelum itoe kawin, maka dalam tahun jang berikoet ia boleh menjatakan' bahwa ia tidak soeka lagi terbawa dalam naturalisasi itoe .

(2) Pernyataan itoe haroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.

Bersama dengan soerat pernyataan orang jang menjatakan haroes menjampaikan atau bersanggop akan memberi bekti-bekti tentang:

- a. kelahirannja dan kelahiran anak-anaknja menoesoet perintjian dalam pasa 13, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan 'dari isteri-isterinje;
- b. kelahirannja sebelum bapa atau iboenja mendapat kewargaan 'Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi;
- c. perkawinan-perkawinannja;
- d. perpeutusan-perkawinannja;
- e. bahwa anak-anaknja tersebut diatas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan negara negara lain.

(3) Dengan selekas-mekasnja setelah menerima soerat pernyataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoesoemkan pernyataan itoe dalam madjallah Pemerintah, dji-kapernyataan itoe disahkan dan centosok siapa pernyataan itoe berlakoe, dan memberitahoekan peutusan tentang pernyataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 7.

Natoeralisasi djoega dapat diberikan dengan berulesan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peratoer an-peratoerah terseboet dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku.

Oendang-oendang jang memberiken natoer alisasi ini tiap-tiap kali menetapkan sjarat-sjaranja centook natoeralisasi ini.

### Pasal 8.

Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh karena mendapat kewargaan negara dari negeri lain.
2. oleh karena dengan tidak mendapat idzin lebih dahuloe dari Presiden Repoeblik Indonesia masoek mendjadi peredjoerit atau pegawai negeri dari negeri lain.

### Pasal 9.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannja kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itoe kembali, djika dalam waktoe 1 tahoen setelah perkawinannja terpoetoes ia menjatakan kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama lagan soerat pnnjataan orang jang menjatakan haboes menjampaikan atau bersangoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannja ;
- b. perpoetoesan perkawinannja ;
- c. bahwa ia sebeloem kawin itoe adalah Warga Negara Indonesia ;
- d. kelahiran dan nama-nama jang lengkap dari anaknja jang lahir diluar perkawinan sesoedahnja perkawinan termaksoed diatas terpoetoes, jang hanja olehnja diekoei dengan tjara jang sah.

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoemken pernjataan itoe dalam medjallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan dan centook siapa pernjataan itoe berlaku; dan memberit-boeken poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 10.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannja mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetap mendjadi Warga Negara Indonesia, ketjoeali djika dalam waktoe 1 tahoen setelah perkawinannja terpoetoes, ia menjatakan dengan toelisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak soeka lagi mendjadi Warga Negara Indonesia.

Bersama dengan soerat per-njataan orang jang menjatakan haroes menjampaikan atau bersangoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannja ;
- b. perpoetoesan perkawinannja ;
- c. bahwa ia sebeloem kawin itoe boekin Warga Negara Indonesia.

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoemken pernjataan itoe dalam medjallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan, dan memberit-boeken poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 11.

(1) Anak Warga Negara Indonesia jang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapa atau iboenja jang dengan tjara natoeralisasi memperoleh kewargaan Negara dari Negeri lain, dapat mempe roleh kewargaan Negara Indonesia kembali, djik dalam waktoe 1 tahoen setelah ia beroemoer 21 tahoen atau sebeloemnja itoe setelah ia kawin ia menjatakan kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama dengan soerat pernyataan orang jang menjatakan haroes menjampaikan atau bersenggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. kelahirannja dan kelahiran anak-anaknja menaeroet perintjian dalam pasal 3, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinja;
- b. kelahirannja sebelum pada atau iboenja mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan tjara n toeralisasi;
- c. perkawinannja;
- d. perpoatoesan perkawinan-perkawinannja;

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernyataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernyataan itoe dalam medjallah Pemerintah, djika pernyataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernyataan itoe berlakoe, dan memberitahoeken poatoesan tentang pernyataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 11a.

(1) Soerat pernyataan terseboet dalam pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (2), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) haroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri jang daerah hoekoennja melipoeti tempat kedoeoeken orang jang menjatakan.

(2) Setelah menerima soerat pernyataan itoe, maka Pengadilan Negeri berwadajib dengan selekas-lekasnja memriksnja oentoek menetapkan apakah sjerat-sjerat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang ini dipenoehi.

Dengan selekas-selekasnja setelah mengambil penetapan tentang pernyataan itoe, maka Pengadilan Negeri haroes mengirimkan salinan dari penetapan itoe kepada Menteri Kehakiman disertai dengan soerat pernyataan dan soerat-soerat lampirannja.

### Pasal 12.

Menteri Kehakiman haroes mengedeken dan memelihara dalam departemennja saboeah daftar goena pendaftaran-pendaftaran terseboet diatas.

### Pasal 13.

Barang siapa boeken Warga Negara Indonesia, ialah orang asing.

### Pasal 14.

(1) Pendoedoek Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang jang bertempat kedoeoeken didalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun bertoroet-toroet.

(2) Kedoeoeken-hoekoem Pendoedoek Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinja oleh karena orang itoe bertempat kedoeoeken diloeer daerah Negara Indonesia.

(3) Seorang perempuan selama didalam perkawinan toeroet kedoeoeken-hoekoem pendoedoek negara seeminja.

(4) Anak jang beloean berdoeoeor 21 tahun dan beloean kawin dianggap sebagai Pendoedoek Negara Indonesia, djika bapa atau walinja mempoenjai kedoeoeken-hoekoem Pendoedoek Negara Indonesia.

Bilamana anak itoe samai berdoeoeor 21 tahun atau sebelum itoe kawin, maka ia tetap menjadi Pendoedoek Negara Indonesia, djika ia bertempat kedoeoeken didalam daerah Negara Indonesia.

### Pasal 14a.

Segala seseatoe jang perloe oentoek mendjalankan atoeran-atoeran dalam Oendang-oendang ini diatoer oleh Peratoeran Pemerintah.

## Pasal 15.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari 17 Agoestoes 1945.-

### Peratoeran Peralihan.

I. Orang jang pada waktoe Oendang-oendang ini moelai berlakoe tidak memoenjai bapa lagi dan pada waktoe itoe beloem beremoer 21 taheen dan beloem kawin adalah Warga Negara Indonesia, djika bapanya pada waktoe meninggal doenia memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab b.

Selama beloem beremoer 21 taheen atau beloem kawin maka jang dapat menjatakan keberatan sebagai terseboet dalam pasal 3a boeat orang itoe ialah walingja.

Pernjataan itoe dapat di djoeeran sampai tanggal 10 April 1948.

II. Seorang perempuan jang pada waktoe Oendang-oendang ini moelai berlakoe tidak memoenjai bapa lagi karena soeminja jang achir meninggal doenia, sedang soeminja itoe pada waktoe meninggal doenia memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b dan ia sendiri tidak adalah Warga Negara Indonesia.

Sampai tanggal 10 April 1948 ia dapat melepaskan kewarganjanja dari Negara Indonesia dengan menjatakan keberatan mendjadi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini berlakoe atoeeran-atoeran dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, dengan perbedaan pasal 10 ayat (1) kalimat 2 bab c mendjadi: bahwa ia tidak memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Orang jang pada waktoe tanggal 10 April 1947 memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab b atau berede dalam keadaan tertera dalam pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau pasal 11 ayat (1) dapat mempergoenakan hak pernjataan masing-masing dalam waktoe 1 taheen setelah hari terseboet.

Demikian poela orang jang kehilangan bapa atau soemini termasuk dalam pasal 3b antara tanggal 17 Agoestoes 1945 dan 10 April 1947 dapat mempergoenakan hak pernjataan masing-masing dalam waktoe terseboet.

## Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari 10 April 1947.-

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1948.

TENTANG

MEMPERPANDJANG WAKTU UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG  
DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan persengketaan sendjata sukar untuk mengadjukan pernjataan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1947, sehingga waktu bagi mengadjukan pernjataan itu perlu diperpanjang;  
Mengingat pasal 20 ayat (1) Undang 2 Dasar dan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang 2 Dasar dihubungkan dengan Maklumat Presiden No. X tertanggal 16-10-1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANDJANG WAKTU LAGI UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA"

Pasal 1.

Segala pernjataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia yang menurut Undang 2 No. 6 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang 2 No. 6 tahun 1947 dan Undang 2 No. 8 tahun 1947 harus diajukan sebelum tanggal 17 Agustus 1948, dapat diajukan sampai hari tersebut.

Pasal 2

Undang 2 ini mulai berlaku pada hari 10 April 1948.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 April 1948

PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN

(SOESANTO TIRTOPRODJO)

Diumumkan  
pada tanggal 15 April 1948  
SEKRETARIS NEGARA  
A.G. Pringgödigo



B E R I T A - N E G A R A

REPOEBLIK INDONESIA

1947, No. 12.

WARGA NEGARA. Peraturan untuk memberi ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang.

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk menjangkau segala sesuatu yang didasarkan kewarganegaraan Indonesia, perlu diadakan peraturan yang dapat memberi ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang ;

Mengingat : pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar,

M E M U T A P K A N :

Pasal 1.

Tiap-tiap orang dapat mohon kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukannya supaya dinjatakan apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau bukan.

Ketetapan tentang permohonan itu oleh pemohon dapat diadukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukannya, dalam waktu 14 hari setelah ketetapan itu diterima oleh pemohon.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
26 Maret 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEFARNO,

M E M B E R I K E W A K I L I M A N

Diumumkan pada tanggal  
26 Maret 1947.

SOESANTO TIRTOPRODJO.

SEKRETARIS NEGARA

A.G. PRINGGODIODO.

## P E N D J E L A S A N .

---

Dalam system Undang-undang Warga Negara Indonesia suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diperlukan buat orang-orang yang tentu dan yang diharapkan tentu menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu buat orang Indonesia asli dan buat orang peranakan. Maka bukti kewarganegaraan Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya bukan Warga Negara Indonesia, yaitu kepada orang Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia dengan naturalisasi.

Kepada orang yang diharapkan tentu menjadi Warga Negara Indonesia diberi tanda-bukan Warga Negara Indonesia dike jika ia mau menjadi Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi ada kalanya orang tidak mengetahui kewarganegaraan atau ada kalanya orang-orang yang menurut Undang-undang Warga Negara Indonesia tidak diberi bukti kewarganegaraan Indonesia, memerlukan bukti tersebut. Dan karena buat perbuatan yang penting hendaknya diwajibkan-dijawatkan, badan-badan atau pejabat-pejabat yang bersangkutan minta bukti itu.

Oleh karena itu maka Pusat-Pemerintah ini memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk mendapat surat pernyataan (ketetapan) tentang kewarganegaraan.

Widana  
Kwalifikasi

Ketaraopi, 31-47  
no 560/9/R.K. ✓

Lamp: 3.

Pu hal: Pindahtuan Pinda-  
duk (Panguluha  
Stand)

J. Harves

31-47

1. Berhaobang dgn. soewet Soem  
ty. 31/2-46 no. 2bbiz, benoma  
ini dikimkan dalam 'vari  
soelat' edran Gumsalimbu Atjeh  
Dyu Seityo Somika Tempal:

- a. 15-1-263 no. 4000 200
- b. 15-11-263 " 4000
- c. 3-12-263 " 4393

Jang ventuk sekawng manih rapah  
dipakai sebajai pedoman, dengan  
perubahan sedikit dimana palok.

29.

J. R. P. Seku

✓

✓

KOETARADJA, 3 Desember 2603.

No. 4393.

Lampiran: 2 + toeroenan oentoek  
Guntyo-Guntyo.

Dari hal: TJONTOH PETIKAN AKTE B.S.

Melihat petikan2 akte B.S. jang dikirim  
kekantor Kita oentoek mensahkan tanda tangan antenar  
B.S. jang bersangkoetan ternjata bahwa model2 petikan  
akte terseboet atjap kali sangat berlainan.

Oleh sebab itoe tersana ini dikirim tjon-  
toh2 petikan2 akte kelahiran dan akte kematian, de-  
ngan permintaan soepaja padoeka Toean perintahkan  
mereka oentoek memperboeat tiap petikan akte diwak-  
toe jang akan datang menoeroet masing2 tjontohnja ini.


GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO  
S O U M U K A ,

Kepada  
jth. padoeka Toean sekalian  
Bunsyutyo dalam Atjehsyu.-



TJONTOH PETIKAN AKTE KEMATIAN.

Ségél f 4,50



*Pendaftaran Perseorok*

~~BERGERLEKE STAN OENTOEK BANGSA~~ TIONGHOA  
~~EROPAH~~

di.....

Nomor: (dengan hoeroef) .

*Boekoe*

Menoeroet Daftar Kenatian oentoek bangsa Tiong-  
hoa (Eropah) di.....ternjata, bahwa pa-  
da tanggal.....tahoen doe  
le riboe..... (Syowa.....) 1)

telah meninggal di.....  
.....,  
soeani (isteri) dari.....  
ATAU: anak jang dibawah (sedah sampai) oenoer dari..  
.....dan..... 2)

Petikan ini sesoeai dengan keadaan  
pada waktoe ini:

....., ..... 26... Syowa...

Antenar Bergerleke Stan biasa  
~~lecar biasa~~

*(Waktu Pendaftaran Perseorok)*

TJATETAN: 1) Seperti tjatetan 1) tjontoh petikan akte kelahiran

2) Kalau seandainja orang toea dari jang meninggal  
itoe kawin di Indonesia, tetapi tidak menoeroet  
peratoeran2 B.S., nama bapanja tidak oesah dise-  
boet.-

TJONGHO PETIKAN AKTE KELAHIRAN.

Ségel. f 4,50

+++++

*Pemohon*  
~~BERGERLEKE~~ STAN OENI EK BANGSA TIONGHOA  
EROPAH

di.....

Nonor: (dengan hoeroef).

*Bayak*  
Menoeroet Daftar Kelahiran oentoek bangsa Tionghoa (Eropah) di..... ternjata, bahwa pada tanggal..... tahoen ~~deea~~ *deea* riboe...  
..... Syowa..... )<sup>1)</sup>  
telah dilahirkan di..... :  
..... )<sup>2)</sup>  
anak laki-laki (perempoean) dari.....  
..... dan isterinja.....

Petikan ini sesoeai dengan keadaan pada waktoe ini:

.....,.....26..., Syowa...  
Antenar Bergerleke Stan ~~biasa~~ *biasa*  
~~loear biasa~~

TJATETAN:

1) Tahoen "Syowa" tidak diwadjibkan menakainja, boleh dipakai, boleh djoega tidak; tetapi apabila dipakai, perkataan: "Syowa....." haroeslah ditoelis dian... "tanda koeroeng" (tuschenhaakjes).

Apabila anak itoe dilahirkan di... pemerintah Belanda, se-soedah tahoen Nippon haroes djoega ditoelis tahoen Maséhi, dja-di misalnja: "..... bahwa pada tanggal 12 Nopénber tahoen (Nippon) deea riboe lina ratoes sembilan poeloech toedjoeh (Syowa tigabelas), tahoen Maséhi seriboe sembilan ratoes tiga poeloech toedjoeh.....".

2) Nama keloearganja hendaklah ditoeliskan djoega, misalnja dalam hal bangsa Tionghoa "Tjong, A Foek"

Diperingatkan djoega disini, bahwa kalau seandainja orang toea dari anak itoe beloem bernikah menoeroet peratoeran<sup>2</sup> B.S., orang toea anak itoe masih dianggap sebagai beloem nikah, soenggoehpoen nerekaitoe soedah nikah menoeroet adat Tionghoa (terketjoeali kalau perkawinan itoe dilangsoengkan di Tiongkok). Djadi anak itoe dianggap sebagai lahir diloeear nikah; oléh sebab itoe dalam akte kelahirannja tidak boleh diseboet nama keloearga dari bapanja, nelainkan nana keloearga dari iboenja. Misalnja kalau orang toeanja bernama Tjong, Tjhan Loen dan Jap, Jin Tai dan anak itoe diberikan nana<sup>2</sup> ketjil: Wie Foe, dalam akte kelahirannja tidak boleh ditoelis Tjong, Wie Foe, nelainkan Jap, Wie Foe.

Koetaradja, 15 Nopenber 2603, Syowa 18.-

No. 4098.

Lampiran:

Dari hal: Daftar-daftar B.S.oentoeck  
tahoen 2604, Syowa 19.-  
=====

1. Berhoëboeng karena tahoen 2603 akan berachir poela diminta pertolongan padoeka Toeän soepaja, seperti tahoen jang soedah (lihat soerat2 edaran Kita tanggal 2 Desember 2602 No.2425 dan tanggal 15 Djanoeari 2603 No.200), sekalian antenar2 B.S. dalam daerah padoeka Toeän selekas moengkin menboeat daftar2 B.S. oentoeck tahoen 2604, jaitoe oentoeck bangsa2 Indonesia Keristen, Tionghoa dan Eropah.

2. Jang haroes dikirin kepada Kita oentoeck disahkan ialah daftar2 B.S. oentoeck bangsa2 Tionghoa dan Eropah jang disinpan oleh antenar2 B.S. Djadi daftar2 B.S. oentoeck antenar2 pembantoe B.S. tidak oesah dikirin kekantor Kita. Daftar2 ini disahkan oleh antenar2 B.S. jang bersangkoetan.

3. Daftar2 jang haroes dikirin kekantor Kita hendaklah sedapat moengkin telah akan tiba dikantor Kita pada tanggal 15 Desember jang akan datang.

4. Tentang penboeatan2 daftar2 B.S. diminta soepaja sekalian antenar2 B.S. memperhatikan djoega lagi beberapa fasal2 jang terseboet dibawah ini:

- a. daftar2 terseboet hendaklah diperboeat dari kertas jang sederhana tetapi kocat dan diberi berkoelit, karena daftar2 ini dipakai boekanlah oentoeck setahoen doea tahoen sadja, melainkan oentoeck selamanja;
- b. segala lembaran dari daftar2 terseboet haroeslah dinomori dengan hoeroef, pada lembar penghabisan, selain darinomor lembarnya haroes djoega ditoelis "lembar penghabisan",
- c. pada tiap2 lembar jang kosong jang tidak akan dipergoenakan, hendaklah ditoelis "lembar ini tidak dihi-toeng",
- d. disebelah bawah dari lembar pertama dari tiap2 daftar hendaklah ditoelis kalimat pensahkan jang soedah diberikan tjontohnja dahoeloe, jaitoe: "Pada hari ini tanggal ..... dan seteroesnja". Tanggal pensahkan tiap2 daftar hendaklah diisi sekali, jaitoe: "tiga poeloeh satoe Desember tahoen doeriboenan ratoes tiga, Syowa delapanbelas".

5. Seteroesnja dininta soepaja pada achir tahoen ini sekalian daftar2 B.S. tahoen 2603 ditoetoep oleh nasing2 antenar B.S. (biasa, loear biasa atau antenar pembantoe) ataupoen Guntyo (oentoeck daftar2 B.S. Indonesia Keristen) jang menjinpan daftar2 terseboet. Penoetoepan daftar2 terseboet hendaklah dilakoekan dengan kalimat berikoet: "Pada hari ini tanggal tigapoeloeh satoe Desember tahoen doeariboenan ratoes tiga, Syowa delapanbelas, daftar ini jang berisi ..... lembar akte-akte (ataupoen daftar jang kosong ini) ditoetoep oleh saja .....  
....., antenar .....  
di " Guntyo .....

Kalau jang bertindak antenar B.S. loear biasa, hendaklah ditoeliskan djoega sebab-sebabnja naka ia bertindak demikian, misalnja: "berhoeboeng karena antenar biasa berhalangan karena pekerdjaan-pekerdjaan lain" dan sebagainya.

6. Selandjoetnja, oentoek memperbandingkan bahan-bahan jang ada dikantor Kita dengan keadaan jang sebenarnja diminta soepaja dikirin kepada Kita daftar dari nama daftar2 B.S. tahoen 2603 jang ada sekarang pada masing-masing antenar B.S., jang soedah disahkan oleh Kita.

7. Seperti daftar2 tahoen 2602, sekalian daftar2 tahoen 2603, boeat sementara, menoenngoe perintah jang landjoet, disinpan sadja dahoeloe oleh masing-masing antenar B.S.

8. Sebagai penoetoeop diminta soepaja sebeloen memboeat daftar2 B.S. oentoek tahoen 2604, masing-masing antenar B.S. memperhatikan djoega lagi, soerat-soerat edaran Kita jang terdahoeloe tentang hal ini.-

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO.

S O M U K A,

